



PUTUSAN

Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Jember, 15 Mei 1994, NIK.XXX agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Muyazin Arifin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "R. Muyazin Arifin, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 47 B Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 02 September 2022 dengan register Nomor 4131/Kuasa/9/2022/PA.Bwi. sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 15 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 02 September 2022, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX sebagaimana perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kalibaru, tanggal 09 Agustus 2012;
 2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan tanpa anak;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di XXX sampai bulan Agustus tahun 2022;
 4. Bahwa, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan bakda dukhul, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX, 9 tahun dan XXX, 4 tahun, ikut Termohon;
 5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak 3 bulan terakhir rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon meminta belanja yang melebihi kemampuan Pemohon, juga tidak pernah mendengar nasihat pemohon dan suka melawan;
 6. Bahwa puncaknya setelah terjadi pertengkaran kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai saat ini ;
 7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin pisah;
 8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, kiranya sebagaimana maksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan tali ikatan rumah tangganya dan sulit rasanya

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi ini akan dapat tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama R. Muyazin Arifin, S.H., M.H. dan Termohon datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim belum berhasil, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk sdr. **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dengan Penetapan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 26 September 2022 ;

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tanggal 27 Juni 2022 tersebut di atas, dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah terjadi perdamaian untuk sebagian dan untuk perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, pada setiap dilaksanakan persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis kemudian pemeriksaan ini diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2022 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX sebagaimana perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kalibaru, tanggal 09 Agustus 2012 ;
2. Bahwa pada waktu akad Pemohon dan Termohon benar berstatus Perawan dan Jejaka tanpa anak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memang benar hidup bersama di rumah orangtua Termohon di XXX sampai 19 Agustus tahun 2022 ;
4. Bahwa, benar selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX (9 tahun) dan XXX(3 tahun) ikut Termohon ;
5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi untuk masalah rumah tangga tidak harmonis karena masalah ekonomi yang kurang itu tidak benar, karena Termohon insya Allah sudah berusaha menjadi isteri yang baik dan juga ibu yang baik untuk anak-anak Termohon. Dan untuk meminta belanja yang melebihi kemampuan Pemohon atau suami Termohon itu tidak benar sebab Termohon tidak hanya mengandalkan penghasilan Pemohon saja, Termohon ikut bekerja meskipun dalam keadaan anak Termohon masih berumur 9 bulan;
6. Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hinggasaat ini, Pemohon keluar rumah dijemput oleh keluarganya pada tanggal 19 Agustus 2022 hingga saat ini ;

7. Bahwa keluarga Termohon telah menasihati agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, tetapi Pemohon tetap ingin pisah ;

8. Bahwa benar dengan keadaan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi ;

9. Bahwa Termohon ditinggalkan oleh Pemohon selama kurang lebih 2 bulan, Termohon ingin meminta hak Termohon sebagai berikut :

- a. Nafkah anak-anak Termohon (dua orang anak) sebesar Rp.600.000,00 / bulan ;
 - b. Nafkah iddah Rp.1.500.000,00 ;
 - c. Nafkah mut'ah Rp.500.000,00 (2 bulan) ;
 - d. Nafkah Kiswah Rp.500.000,00 ;
 - e. Nafkah Maskan Rp.500.000,00 ;
10. Mohon agar permintaan Termohon dikabulkan ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2022 yang isi selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 07 November 2022 yang isi selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Agustus 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Februari 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 12 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, umur 9 tahun dan XXX, umur 4 tahun ;
- bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu penyebabnya adalah Pemohon kadang-kadang bekerja dan kadang-kadang tidak bekerja, Pemohon bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kebun dan Termohon kadang-kadang bekerja di tempat yang sama;
- bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 (tiga) tahun ;
- bahwa saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan atau komunikasi lagi;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak bernama XXX umur 9 tahun dan XXX, umur 4 tahun;
- bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu penyebabnya karena Pemohon kadang-kadang bekerja dan kadang-kadang tidak bekerja sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Termohon dan anak-anaknya sebab penghasilannya tidak menentu;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

3. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak bernama XXX, umur 9 tahun dan XXX, umur 4 tahun;
- bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu penyebabnya karena Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan Pemohon terkadang bekerja sebagai tukang cangkul dengan penghasilan sekitar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap harinya sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Termohon dan anak-anaknya sebab penghasilannya tidak menentu;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Termohon menolak keterangan saksi yang kedua karena saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Muyazin Arifin, S.H., M.H. dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tiak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan Penetapan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 26 September 2022, Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai Mediator (Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasinya tanggal 10 Oktober 2022 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil dan meskipun upaya perdamaian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap dilaksanakan persidangan sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dengan perbaikan yang isi selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas dan Pemohon Konvensi mohon agar permohonannya dikabulkan, memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2, 3, 4, 7, dan 8 secara murni sedangkan terhadap posita angka 6, Termohon telah mengakui dengan berklausul serta Termohon Konvensi menolak dalil permohonan pada posita angka 5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara a quo berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami isteri sah, apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar karenanya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon Konvensi patut untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi akta otentik, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sejak tanggal 09 Agustus 2012, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dari surat permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi beragama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Pemohon Konvensi dan posita angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXX telah dihadirkan di persidangan tersebut bukan anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, telah diperiksa satu persatu, telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agamanya sebelum memberikan keterangan, keterangannya telah sesuai dengan apa yang diketahuinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 angka 3 dan 4, Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 171 ayat (1) HIR., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan saksi yang kedua tersebut saling bersesuaian dan isinya relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi (posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari surat permohonan Pemohon Konvensi), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil jawabannya dan Majelis Hakim memandang bahwa Termohon Konvensi dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan hal sejalan dengan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah dan secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sejak tanggal 09 Agustus 2012 serta masih terikat perkawinan yang sah sampai sekarang karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi merupakan penduduk yang beralamat dan bertempat tinggal di XXX

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi sedangkan Termohon Konvensi merupakan penduduk yang beralamat dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beralamat dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi memiliki kapasitas atau kedudukan (*legal standing / persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi di Pengadilan Agama Banyuwangi serta Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah akad nikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon Konvensi dan selama dalam perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak bernama Fahriza, umur 9 tahun dan Raka Azka Maulana, umur 4 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memilih tempat tinggal bersama di rumah Termohon Konvensi dan telah melakukan hubungan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak setelah akad nikah tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) serta (2) serta Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti dalam rumah tangganya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta belum dapat memenuhi kebutuhan nafkah Termohon Konvensi yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon Konvensi meninggalkan rumah orangtua Termohon Konvensi hingga saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah membuktikan alasan untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan keadaan rumah tangganya yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Mediator, dan Majelis Hakim tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya rukun yang dilaksanakan oleh keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Mediator, dan Majelis Hakim meskipun tidak berhasil tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an Surat Ar-Rum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 di atas, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terwujud karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar yang berakibat keduanya telah berpisah cukup lama tanpa ada usaha untuk rukun lagi sehingga sulit untuk disatukan dalam rumah tangga sebab Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim mengesampingkan apa penyebab dan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut tetapi yang harus dilihat adalah bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi itu sendiri apakah masih dapat disatukan lagi atau tidak dapat disatukan lagi rumah tangganya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/ AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang dibangun oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan jika keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tetap dipertahankan atau dibiarkan dalam keadaan sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut akan menambah penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahkan akan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) pada perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berkepanjangan sedangkan hal tersebut harus dihilangkan atau ditolak daripada menarik kemaslahatan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah (kaidah hukum Islam) dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain akan menimbulkan kemafsadatan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut juga akan menimbulkan rasa ketidak-adilan dan ketidak-pastian hukum bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah cukup lama tanpa ada keinginan untuk rukun lagi, baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami maupun sebagai isteri, serta keduanya sudah tidak saling mencintai dan tidak menyayangi satu sama lain karenanya untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut harus diceraikan sebagai salah satu jalan terakhir meskipun perceraian itu harus dihindari sebab perceraian adalah perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah sebagaimana Hadits Rasulullah saw. yang berbunyi :

ن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “*Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim, Mediator, dan para saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon Konvensi masih tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon Konvensi tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi lagi karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tidak berlawanan dengan hukum serta telah memenuhi alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi merupakan permohonan talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi karena dalam perkara aquo masih ada satu proses persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi yang dikuatkan oleh bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai selama dalam perkawinannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi tersebut adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi tentang : *Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak*. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kiswah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan maskan berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup atau menyetujui nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kiswah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maskan berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan mohon agar Tergugat Rekonvensi menepati janjinya untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152, dan Pasal 158 huruf b serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga sejalan dengan :

1. Al-Qur'an dalam surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “ *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik* “ ;

2. Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعت على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة
كبرى**

Artinya : “ *Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra*”;

3. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV halaman 576 :

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal*” ;

4. Kitab Al Umm halaman 78 :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : “*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*” .

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan kesepakatan tersebut sehingga Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Fahriza, umur 9 tahun dan Raka Azka Maulana, umur 4 tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya dari jumlah yang terakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugata rekonvensi bernama Fahriza, umur 9 tahun dan Raka Azka Maulana, umur 4 tahun sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekurang-kurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya dari jumlah yang terakhir sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak dibayarkan atau diberikan untuk bulan pertama sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 patut dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXX) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang XXX, umur 9 tahun dan XXX umur 4 tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) yang dibayarkan kepada atau melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) dari nilai nafkah yang terakhir setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar putusan pada angka 2.1, 2.2, dan 2.3. tersebut untuk bulan pertama sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 08 Desember 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.310.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- M e t e r a i	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 4163/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)